



**PROBLEMATIKA
KPU
MENUJU
PILIHAN**



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

Student Center UNUD, Jl. Dr. Goris No. 10 Denpasar
I Putu Bagus Padmanegara 081238373464/putubaguspadma
Alexander Andrew Tamin 087781180011/aandrewt



KAJIAN POLITIK

Problematika KPU Menuju Pemilu 2024

DEPARTEMEN KAJIAN DAN ANALISIS ISU STRATEGIS

ii



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

Student Center UNUD, Jl. Dr. Goris No. 10 Denpasar
I Putu Bagus Padmanegara 081238373464/putubaguspadma
Alexander Andrew Tamin 087781180011/aandrewt



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA PEMERINTAHAN MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

DAFTAR ISI

KAJIAN POLITIK.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
PENYUSUN KAJIAN.....	iv
A.Latar Belakang	1
B. Keuangan dan Anggaran Negara.....	3
C. Relevansi Calon Anggota Legislatif Mantan Narapidana Korupsi.....	7
D. Oligarki dan Dinasti Politik	14
E. Kualitas Calon Legislatif Populer	16
F. Kesimpulan.....	18
DAFTAR PUSAKA.....	20



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

Student Center UNUD, Jl. Dr. Goris No. 10 Denpasar
I Putu Bagus Padmanegara 081238373464/putubaguspadma
Alexander Andrew Tamin 087781180011/aandrewt



PENYUSUN KAJIAN

PELINDUNG	:	BEM UNIVERSITAS UDAYANA		
PENANGGUNG JAWAB	:	Fauzan Azhima Mikajavani	2102511131	FK
PENGARAH	:	Athoillah Jibril Ghani	2201561029	FIB
		Awan Arrassy	2204551347	FH
		Ni Made Shinta Dwi Maharani	2212531056	FISIP
		Petrus Widyaka Samadara	2104551034	FH
Tim Penulis	:	Arika Rizki Kirana	2312531033	FISIP
		Fauziah Nurhasna Ningsih	2308541027	FMIPA
		I Nyoman Galih Purana	2305541073	FT
		Ni Putu Angelina Kirana Putri	2307521218	FEB
		Ni Putu Sinta Desy Artani	2304551256	FH
		Sharon Olivia Putri	2304551153	FH





BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

Student Center UNUD, Jl. Dr. Goris No. 10 Denpasar
I Putu Bagus Padmanegara 081238373464/putubaguspadma
Alexander Andrew Tamin 087781180011/aandrewt



A. Latar Belakang

Pemilihan Umum merupakan salah satu perwujudan nilai demokrasi bangsa Indonesia, sebuah acara besar guna memilih pemimpin dan perwakilan rakyat baru setelah periode lama berakhir. Sejak pertama terbentuknya Pemilu pada tahun 1955 yang dilaksanakan guna membentuk DPR dan anggota Konstituante¹, Pemilu menjadi acara yang dirayakan secara khidmat setiap lima tahun sekali oleh rakyat demokratis Indonesia. Pemilu diadakan serentak tiap daerah yang mana rakyat Indonesia dapat memilih nama-nama yang akan mewakili aspirasinya lima tahun mendatang. Dalam proses implementasi hak demokrasinya, rakyat juga harus mengikuti asas-asas yang akrab dikenal dengan *luber jurdil*, asas ini nantinya akan menjadi pedoman untuk menentukan kelancaran Pemilu. *Luber jurdil* merupakan sebuah singkatan dari beberapa prinsip yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Prinsip pertama, langsung, berarti Pemilu akan diadakan secara langsung dan diikuti dengan prinsip umum yang mana Pemilu terbuka untuk umum. Pemilu juga bersifat bebas—yang mana rakyat dapat dengan bebas memilih masa depan yang menurut diri sendiri terbaik untuk bangsa. Selanjutnya, Pemilu bersifat rahasia yang mana pilihan pemilih harus dirahasiakan dan merupakan sebuah privasi. Terakhir, Pemilu harus bersifat jujur dan adil, jujur mengacu pada transparansi pemilih dan adil mengacu pada objektivitas dari pilihan itu sendiri—semua pemilih dan calon terpilih diperlakukan secara sama dan adil.

Sebagai sebuah sistem yang diciptakan oleh manusia, tentunya Pemilu tidak lepas dari keberadaan masalah. Sejak pertama diciptakannya, Pemilu tidak selalu berjalan mulus. Problematika sudah bukan hal yang asing, terutama pada Pemilihan Umum pertama dan kedua. Setelah problematika yang kunjung tak diselesaikan, pemerintah membentuk Komisi Pemilihan Umum pada masa Presiden B.J. Habibie melalui Keppres No. 16 Tahun 1999² yang beranggotakan kurang lebih lima puluh tiga orang—terdiri dari pemerintah dan Partai Politik. Komisi Pemilihan Umum dilahirkan dan dilantik dengan harapan bahwa Pemilihan Umum dapat berjalan dengan *luber* dan *jurdil*. Pemilu 2024 menandakan dua puluh lima tahun

¹ Sejarah Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Indonesia.

² KEPPRES No. 16 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum Dan Penetapan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum.



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

Student Center UNUD, Jl. Dr. Goris No. 10 Denpasar
I Putu Bagus Padmanegara 081238373464/putubaguspadma
Alexander Andrew Tamin 087781180011/aandrewt



berdirinya Komisi Pemilihan Umum. Dengan umurnya yang tidak muda, Komisi Pemilihan Umum masih belum dapat memfasilitasi demokrasi yang baik bagi rakyat Indonesia, komisi ini masih bersahabat dengan problematika yang tak kunjung selesai. Terekam pada bulan Oktober 2023, Pemilu dan problematika Pemilu masih memiliki hubungan yang baik dengan jumlah problematika yang tidak sedikit.

Pada prinsipnya, Pemilihan Umum terikat dengan asas *luber* dan *jurdil*. Akan tetapi, realita yang terjadi adalah bahwa penyelenggara Pemilu masih belum mengamalkan asas tersebut dengan baik, hal ini terbukti dari tingginya angka ketidakpercayaan publik pada Komisi Pemilihan Umum untuk transparan, jujur, dan adil. Melalui beberapa problematika Komisi Pemilihan Umum menuju Pemilu, tiga asas Pemilu tersebut dapat kembali diuji. Problematika pertama jatuh pada anggaran. Terhitung kurang dari setahun menuju Pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum masih belum transparan tentang penggunaan keuangan negara. Sehingga public dibuat kebingungan dengan pertanyaan “apakah alokasi dana Komisi Pemilihan Umum efektif dan efisien untuk pemilih Pemilu 2024?”. Setelah meledaknya dugaan korupsi dana hibah oleh Mantan Ketua KPU³, wajar halnya bagi pemilih untuk menaruh ragu. Dengan jumlah anggaran yang besar, bijak bagi rakyat untuk meragukan bahwa dana-dana ini akan sampai ke tangan yang resmi alih-alih sebuah perjanjian tanpa hitam di atas putih. Problematika ini menguji prinsip jujur dari asas Pemilu itu sendiri. Tidak berhenti pada perihal anggaran, problematika kedua jatuh pada inti dari demokrasi Pemilu: di mana inti dari Pemilu sendiri berlubang, banyak mengalami eror yang cukup berarti, seperti *hoax*, politik identitas, oligarki, kemampuan objektif seorang calon legislatif, dan masih banyak lagi. Layaknya sebuah jalan, perjalanan pemilu masih dinodai dengan lubang-lubang problematika yang tak kunjung selesai. Problematika yang menguji prinsip jujur dan adil ini merupakan masalah yang tidak dapat dianggap sepele. Problematika ketiga jatuh pada sebuah fenomena yang kini ramai dibicarakan oleh calon pemilih, di mana mantan pelaku tindak pidana terutama tindak pidana korupsi, dapat mengajukan diri menjadi calon legislatif.

Permasalahan yang kini menodai Pemilihan Umum 2024 sudah harus diselesaikan sebelum Pemilihan Umum dilaksanakan, mengingat beratnya peran dari Pemilihan Umum ini sendiri. Pemilihan Umum merupakan awal dari negara yang baru dan tidak ada masyarakat

³ Kerawanan Korupsi Oleh Penyelenggara Pemilu, in Jenis-Jenisnya!. Pusat Edukasi Antikorupsi. (n.d.).



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

Student Center UNUD, Jl. Dr. Goris No. 10 Denpasar
I Putu Bagus Padmanegara 081238373464/putubaguspadma
Alexander Andrew Tamin 087781180011/aandrewt



yang ingin negaranya untuk memulai di garis yang salah. Garis yang benar tidak akan dicapai apabila Pemilihan Umum dan problematika masih berhubungan dengan baik. Apakah Pemilihan Umum akan dimulai dengan garis yang bersih atau Pemilihan Umum akan melewati garis mulai bergandengan tangan dengan problematika yang tak kunjung selesai?

B. Keuangan dan Anggaran Negara

Keuangan dan anggaran negara untuk keperluan pemilu 2024 menjadi hal yang mutlak untuk diperhatikan. Pembengkakan dana yang mencapai hampir 300% dari pemilu sebelumnya menyebabkan perlu adanya perhatian khusus dalam melihat situasi ini. Adanya letak perbedaan anggaran pada pemilu tahun 2019 dengan anggaran tahun 2024 bukan hanya terkait dana yang dikeluarkan, namun terdapat juga perbedaan perincian dana dan pengalokasian dana pada kedua tahun tersebut. Selain itu bahwa ditemukan adanya perbedaan lain yakni Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019 merupakan kali pertama Indonesia menyelenggarakan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) secara bersamaan. Dengan persiapan yang dimulai sejak tahun 2017, dan dengan total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan Pemilu 2019 tanpa anggaran pendukung dan pengawasan, sudah mencapai Rp 25,59 triliun. Anggaran ini terbagi menjadi berbagai kelompok, termasuk penyelenggaraan, pengawasan, dan kegiatan pendukung seperti keamanan. Sejumlah Rp 25,59 triliun dianggarkan untuk penyelenggaraan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sementara itu untuk mempersiapkan Pemilu Tahun 2024, KPU mengajukan permintaan anggaran sebesar Rp 76,6 triliun dari APBN dan Rp 26,2 triliun dari APBD atau total Rp 102,8 triliun untuk 4 tahun anggaran 2022 sampai dengan 2025.⁴ Permintaan tersebut kemudian direspons oleh Komisi II DPR RI yang telah menyetujui pagu anggaran sebesar Rp28.398.893.459,000 dan Bawaslu RI sebesar Rp11.611.620.116.000 dengan anggaran tambahan untuk Bawaslu yang berjumlah Rp1.418.643.553.000.⁵

⁴ Bernad Sutrisno, "Penyelenggaraan Pemilu Sebagai Investasi"
<https://sulteng.kpu.go.id/berita/baca/7779/penyelenggaraan-pemilu-sebagai-investasi> (Diakses pada 13 Oktober 2023)

⁵ Komisi II DPR, "Setujui Pagu Anggaran Penyelenggara Pemilu, Aminukrohman: Dorong Penyelenggaraan Pemilu 2024 Berkualitas"



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

Student Center UNUD, Jl. Dr. Goris No. 10 Denpasar
I Putu Bagus Padmanegara 081238373464/putubaguspadma
Alexander Andrew Tamin 087781180011/aandrewt



Peningkatan anggaran yang hampir 300% disertai beberapa alasan, diantaranya untuk menetapkan jumlah kursi, pengawasan penyelenggara Pemilu, pemutakhiran data pemilih, penyusunan dapil, pengelolaan dan pengadaan laporan dan dokumentasi logistik.⁶ Meskipun Pemilu beberapa bulan lagi, rincian alokasi dana anggaran masih sulit diakses oleh publik, sehingga efektivitas dan transparansinya sulit dipastikan. Maka dari itu diperlukan analisis mengenai keuangan dan anggaran dengan tujuan untuk mencari tahu apakah dana yang dikeluarkan sudah tepat sasaran atau belum serta untuk mencari kebenaran dibalik keefektifitasan penggunaan dana tersebut dan kemana anggaran KPU dialokasikan. Nyatanya, masih ada penyalahgunaan dana yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan menggunakan dana hibah untuk pemilihan bupati dan wakil bupati sebesar Rp 4,5 miliar demi kepentingan pribadi. Dengan dana yang lumayan besar tidak menutup adanya celah korupsi oleh pemerintah yang dimungkinkan dapat terjadi.⁷

Jika dilihat berdasarkan data yang ada pada tahun 2022, belum ada rincian lebih lanjut mengenai pengalokasian dana terkait kertas, kotak suara, dan lain-lain. Namun, terdapat data-data dan beban pengeluaran eksternal seperti beban pegawai, beban persediaan, beban barang dan jasa, serta perbandingan rincian beban barang dan jasa.

Perbandingan Rincian Beban Pegawai TA 2022 dan TA 2021

Beban Gaji dan Tunjangan PNS	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN)
			%
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	981.505.398.126,00	482.899.807.079 00	103,25
Beban Lembur	3.622.211.400,00	9.215.623.550 00	(60,69)
Beban Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	411.514.210.159,00	825.094.121.995,00	(50,13)
Jumlah	1.396.641.819.685,00	1.317.209.552.624 00	6,03

Sumber: LK KPU Tahun 2022

⁶ Liputan 6, "Sukseskan Pemilu 2024, Kementerian Keuangan Alokasikan Anggaran Rp 71,3 Triliun" Sukseskan Pemilu 2024, Kementerian Keuangan Alokasikan Anggaran Rp71,3 Triliun - Page 2 - News Liputan6.com (Diakses pada 19 Desember 2023)

⁷ Kompas, "4 PNS di KPU Bengkalis Korupsi Dana Hibah Rp 4,5 M, Mengaku untuk Foya-foya" 4 PNS di KPU Bengkalis Korupsi Dana Hibah Rp 4,5 M, Mengaku untuk Foya-foya (diakses pada 19 Desember 2023)



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

Student Center UNUD, Jl. Dr. Goris No. 10 Denpasar
I Putu Bagus Padmanegara 081238373464/putubaguspadma
Alexander Andrew Tamin 087781180011/aandrewt



Perbandingan Rincian Beban Persediaan TA 2022 dan TA 2021

Uraian Jenis Beban	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN)
			%
Beban Persediaan Konsumsi	16.754.434.220,00	26.602.857.771,00	(37,02)
Beban Persediaan pita cukai materai			
Beban Persediaan bahan baku	254.763.477,00	9.950.449.118 00	(97,44)
Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga			
Beban Persediaan Lainnya	15.479.553.418 00	11.724.188.680 00	(32,03)
Jumlah Beban Persediaan	32.488.751 .115 00	48.277.495.569,00	(32,7)

Sumber: LK KPU Tahun 2022



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

Student Center UNUD, Jl. Dr. Goris No. 10 Denpasar
I Putu Bagus Padmanegara 081238373464/putubaguspadma
Alexander Andrew Tamin 087781180011/aandrewt



Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2022 dan TA 2021

Uraian Jenis Beban	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	166,190,801,126.00	166,084,738,311.00	0.06
Beban Barang Operasional Lainnya	21,389,332,279.00	17,687,596,329.00	20.93
Beban Barang Non operasional Lainnya	105,604,279,149.00	232,689,893,033.00	(54.64)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	641,728,624.00	945,261,975.00	(32.11)
Beban Langganan listrik	25,605,510,180.00	21,200,663,665.00	20.78
Beban Langganan telepon	2,478,341,417.00	3,008,003,336.00	(17.61)
Beban Langganan air	1,072,794,774.00	979,310,374.00	9.55
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	4,159,231,017.00	284,156,949.00	1363.71
Beban Jasa Pos dan Giro	60,190,000.00	8,081,501.00	644.79
Beban Jasa Konsultan	4,173,524,640.00	6,770,900,700.00	(38.36)
Beban Sewa	107,317,532,810.00	31,618,453,425.00	239.41
Beban Jasa Profesi	9,561,350,540.00	16,649,616,238.00	(42.57)
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	835,911,712.00	347,398,504.00	140.62
Beban Gedung dan Bangunan - Ekstrakomtabel	26,000,000.00	0	100
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomtabel	1,381,516,290.00	0	100
Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya	13,504,000.00	0	100
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	367,049,983.00	29,991,000.00	1123.87
Beban Jasa Lainnya	128,552,310,886.00	67,667,245,793.00	89.98
Beban Bahan	173,183,848,033.00	97,395,766,403.00	77.81
Beban Honor Output Kegiatan	61,630,835,659.00	569,518,864,528.00	(89.18)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	50,214,084,447.00	60,162,561,823.00	(16.54)
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	10,147,193,604.00	19,910,159,726.00	(49.04)
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	3,440,184,106.00	3,166,360,775.00	8.56
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID 19	1,377,862,137.00	8,879,174,412.00	(84.48)
Jumlah	879,424,917,413.00	1,325,004,218,800.00	(33.63)

Sumber: LK KPU Tahun 2022



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

Student Center UNUD, Jl. Dr. Goris No. 10 Denpasar
I Putu Bagus Padmanegara 081238373464/putubaguspada
Alexander Andrew Tamin 087781180011/aandrewt



Uraian Jenis Beban	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	166,190,801,126.00	166,084,738,311.00	0.06
Beban Barang Operasional Lainnya	21,389,332,279.00	17,687,596,329.00	20.93
Beban Barang Non Operasional Lainnya	105,604,279,149.00	232,689,893,033.00	(54.64)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	641,728,624.00	945,261,975.00	(32.11)
Beban Langganan listrik	25,605,510,180.00	21,200,663,665.00	20.78
Beban Langganan telepon	2,478,341,417.00	3,008,003,336.00	(17.61)
Beban Langganan air	1,072,794,774.00	979,310,374.00	9.55
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	4,159,231,017.00	284,156,949.00	1363.71
Beban Jasa Pos dan Giro	60,190,000.00	8,081,501.00	644.79
Beban Jasa Konsultan	4,173,524,640.00	6,770,900,700.00	(38.36)
Beban Sewa	107,317,532,810.00	31,618,453,425.00	239.41
Beban Jasa Profesi	9,561,350,540.00	16,649,616,238.00	(42.57)
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	835,911,712.00	347,398,504.00	140.62
Beban Gedung dan Bangunan - Ekstrakomtabel	26,000,000.00	0	100
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomtabel	1,381,516,290.00	0	100
Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya	13,504,000.00	0	100
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	367,049,983.00	29,991,000.00	1123.87
Beban Jasa Lainnya	128,552,310,886.00	67,667,245,793.00	89.98
Beban Bahan	173,183,848,033.00	97,395,766,403.00	77.81
Beban Honor Output Kegiatan	61,630,835,659.00	569,518,864,528.00	(89.18)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	50,214,084,447.00	60,162,561,823.00	(16.54)
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	10,147,193,604.00	19,910,159,726.00	(49.04)
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	3,440,184,106.00	3,166,360,775.00	8.56
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID 19	1,377,862,137.00	8,879,174,412.00	(84.48)
Jumlah	879,424,917,413.00	1,325,004,218,800.00	(33.63)

Sumber: LK KPU Tahun 2022

Berdasarkan *tabel* di atas, dapat dilihat bahwa gaji dari pegawai KPU meningkat pada tahun 2022 sesuai dengan rencana penggunaan anggaran guna untuk mengoptimalkan kinerja pegawai dan kualitas penyelenggaraan menuju Pemilu 2024. Dengan begitu, diharapkan pemilu 2024 dapat berjalan dengan lancar tanpa banyak kendala.

C. Relevansi Calon Anggota Legislatif Mantan Narapidana Korupsi

Tahun 2024 akan menjadi tahun untuk melaksanakan kembali pemilu setelah 5 tahun terakhir. Tentunya banyak yang mencalonkan diri sebagai bagian dari legislatif untuk



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

Student Center UNUD, Jl. Dr. Goris No. 10 Denpasar
I Putu Bagus Padmanegara 081238373464/putubaguspadma
Alexander Andrew Tamin 087781180011/aandrewt



memajukan atau memimpin Indonesia. Namun, terjadi pro dan kontra karena beberapa orang yang mencalonkan diri adalah mantan narapidana korupsi. Jika dilihat dari mereka yang pro dengan diperbolehkannya mantan koruptor menjadi calon legislatif itu karena mereka masih mengedepankan hak-hak dari yang bersangkutan dan berdasarkan UU Pemilu Pasal 240 ayat (1) huruf g mengatur “ *Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan : Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.* “, frasa dalam pasal tersebut secara tersirat memperbolehkan mantan terpidana apapun kasusnya untuk mencalonkan diri sebagai bagian dari legislatif.⁸

Sedangkan jika dilihat dari sisi kontra itu terjadi karena mereka beranggapan jika mantan narapidana korupsi menjadi bagian dari legislatif kemungkinan besar akan tetap melakukan korupsi, seperti yang kita ketahui bahwa tindakan korupsi bukan hanya merugikan satu atau dua orang tetapi banyak orang dan sangat merugikan negara, padahal masih banyak orang dengan kinerja yang lebih baik tanpa melakukan korupsi yang lebih pantas untuk mencalonkan dirinya untuk menjadi bagian legislatif. Tetapi kembali lagi, pilihan ada di tangan rakyat, kebebasan memilih juga diterapkan di Indonesia.

Data beberapa mantan terpidana korupsi yang mencalonkan diri sebagai bagian dari legislatif 2024, secara total ada 39 orang yang maju untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif di tingkat DPR, DPD, dan DPRD. Sembilan nama mantan narapidana korupsi yang menjadi capeg di tingkat DPR, antara lain Abdullah Puteh, Rahudman Harahap, Abdullah, Susno Doadji, Nurdin Halid, Budi Antoni Aljufri, Al Amin Nasution, Rokhmin Dahuri, dan Eep Hidayat. Kesembilan nama tersebut merupakan 5 calon legislatif mantan narapidana korupsi yang berasal dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem), 2 orang berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), 1 orang dari Partai Golongan Karya (Golkar), dan 1 orang terakhir berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

⁸ Yusron Munawir “Pembatasan Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Anggota Legislatif Dalam Pemilihan Umum 2019 di Indonesia” Media of Law and Sharia. Volume 1, Nomor 1, Desember 2019



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

Student Center UNUD, Jl. Dr. Goris No. 10 Denpasar
I Putu Bagus Padmanegara 081238373464/putubaguspadma
Alexander Andrew Tamin 087781180011/aandrewt



Nama	Tingkatan Pencalonan	Partai	Dapil	No. Urut	Kasus
Abdullah Puteh	DPR RI	Nasdem	Aceh II	1	Korupsi pembelian 2 unit helikopter saat menjadi Gubernur Aceh
Rahudman Harahap	DPR RI	Nasdem	Sumatera Utara I	4	Korupsi dana tunjangan aparat Desa Tapanuli Selatan saat menjadi Sekda Tapanuli Selatan
Abdillah	DPR RI	Nasdem	Sumatera Utara I	5	Korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran dan penyelewengan dana APBD
Susno Duadji	DPR RI	PKB	Sumatera Selatan II	2	Korupsi pengamanan Pilkada Jawa Barat 2009 dan korupsi penanganan PT Salmah Arowana Lestari
Nurdin Halid	DPR RI	Golkar	Sulawesi Selatan II	2	Korupsi distribusi minyak goreng Bulog
Budi Antoni Aljufr	DPR RI	Nasdem	Sulawesi Selatan II	9	Kasus suap penanganan sengketa Pilkada Kabupaten Empat Lawang
Al Amin Nasution	DPR RI	PDIP	Jawa Tengah VII	4	Menerima suap dari Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Azirwan untuk memuluskan proses alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Bintan
Rokhmin Dahuri	DPR RI	PDIP	Jawa Barat VIII	1	Korupsi dana nonbujeter Departemen Kelautan dan Perikanan
Nama	Tingkatan Pencalonan	Partai	Dapil	No. Urut	Kasus
Eep Hidayat	DPR RI	Nasdem	Jawa Barat IX	1	Kasus korupsi Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan (BP PBB) Kabupaten Subang tahun 2005-2008

Sumber: dataindonesia.id

Kemudian enam nama mantan narapidana korupsi yang mencalonkan diri di tingkat DPD, yaitu Patrice Rio Capella, Dody Rondonuwu, Emir Moeis, Irman Gusman, Cinde Laras Yulianto, dan Ismeth Abdullah.



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

Student Center UNUD, Jl. Dr. Goris No. 10 Denpasar
I Putu Bagus Padmanegara 081238373464/putubaguspadma
Alexander Andrew Tamin 087781180011/aandrewt



Nama	Tingkatan Pencalonan	Partai	Dapil	No. Urut	Kasus
Patrice Rio Capella	DPD RI	-	Bengkulu	10	Menerima gratifikasi dalam proses penanganan perkara bantuan daerah, tunggakan dana bagi hasil, dan penyertaan modal sejumlah BUMD di Sumut oleh kejaksaan
Doddy Rondonuwu	DPD RI	-	Kalimantan Timur	7	Korupsi dana asuransi 25 orang anggota DPRD Kota Bontang periode 2000-2004
Emir Moeis	DPD RI	-	Kalimantan Timur	8	Kasus suap proyek PLTU di Tarahan, Lampung tahun 2004
Irman Gusman	DPD RI	-	Sumatera Barat	7	Kasus suap dalam impor gula oleh Perum Bulog
Cinde Laras Yulianto	DPD RI	-	Yogyakarta	3	Korupsi dana purna tugas Rp3 miliar
Ismeth Abdullah	DPD RI	-	Kepulauan Riau	8	Korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran tahun 2004 saat menjabat sebagai Ketua Otorita Batam

Gambar sumber dataindonesia.id

Tersisa dua puluh empat nama yang mencalonkan dirinya di tingkat DPRD dengan 4 orang yang berasal dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Golongan Karya (Golkar), lalu sebanyak 3 orang dari Partai Demokrat dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Kemudian, 2 orang dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Terakhir calon legislatif mantan pidana korupsi yang berasal dari Partai Buruh, Partai Nasdem, Partai Bulan Bintang (PBB), PDIP, PKB, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebanyak 1 orang setiap partai.





BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

Student Center UNUD, Jl. Dr. Goris No. 10 Denpasar
I Putu Bagus Padmanegara 081238373464/putubaguspadma
Alexander Andrew Tamin 087781180011/aandrewt



Nama	Tingkatan Pencalonan	Partai	Dapil	No. Urut
Heri Baelanu	DPRD Kabupaten	Golkar	Pandeglang 1	6
Dede Widarso	DPRD Kabupaten	Golkar	Pandeglang 5	4
Edy Muklison	DPRD Kabupaten	Perindo	Blitar 4	1
Chsristofel Wonatorey	DPRD Kabupaten	Gerindra	Waropen 1	5
Husen Kausaha	DPRD Provinsi	Gerindra	Maluku Utara 4	4
Feriza	DPRD Kabupaten	PPP	Belitung Timur 1	2
Mirhammuddin	DPRD Kabupaten	Gerindra	Belitung Timur 3	1
Alhajar Syahyan	DPRD Kabupaten	Gerindra	Tanggamus 4	1
Yohanes Marinus Kota	DPRD Kabupaten	PKB	Ende 1	9
Welhelmus Tahalele	DPRD Provinsi	Hanura	Maluku Utara 3	2
Dede Widarso	DPRD Kabupaten	Golkar	Pandeglang 5	4
Edy Muklison	DPRD Kabupaten	Perindo	Blitar 4	1
Chsristofel Wonatorey	DPRD Kabupaten	Gerindra	Waropen 1	5
Husen Kausaha	DPRD Provinsi	Gerindra	Maluku Utara 4	4
Feriza	DPRD Kabupaten	PPP	Belitung Timur 1	2
Mirhammuddin	DPRD Kabupaten	Gerindra	Belitung Timur 3	1
Alhajar Syahyan	DPRD Kabupaten	Gerindra	Tanggamus 4	1
Yohanes Marinus Kota	DPRD Kabupaten	PKB	Ende 1	9
Welhelmus Tahalele	DPRD Provinsi	Hanura	Maluku Utara 3	2
Warsit	DPRD Kabupaten	Hanura	Blora 3	1
Hasanudin	DPRD Kabupaten	PPP	Banjarnegara 5	1

Gambar sumber dataindonesia.id





BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

Student Center UNUD, Jl. Dr. Goris No. 10 Denpasar
I Putu Bagus Padmanegara 081238373464/putubaguspadma
Alexander Andrew Tamin 087781180011/aandrewt



Nama	Tingkatan Pencalonan	Partai	Dapil	No. Urut
Bonar Zeitsel Ambarita	DPRD Kabupaten	Demokrat	Simalungun 4	8
Rahmanuddin DH	DPRD Kabupaten	Demokrat	Luwu Utara 1	4
Polman Sinaga	DPRD Kabupaten	Demokrat	Simalungun 4	7
Mad Muhizar	DPRD Kabupaten	PDIP	Pesisir Barat 3	2
Zulfikri	DPRD Kota	Perindo	Pagar Alam 2	1
Joni Kornelius Tondok	DPRD Kabupaten	Hanura	Toraja Utara 4	1
Yuridis	DPRD Kabupaten	Buruh	Indragiri Hulu 3	1
Muhammad Zen	DPRD Kabupaten	PKS	Ogan Komering Ulu Timur 1	2
Eu K Lenta	DPRD Kabupaten	Golkar	Morowali Utara 1	2
Nasrullah Hamka	DPRD Provinsi	PBB	Jambi 1	10
Rahmanuddin DH	DPRD Kabupaten	Demokrat	Luwu Utara 1	4
Polman Sinaga	DPRD Kabupaten	Demokrat	Simalungun 4	7
Mad Muhizar	DPRD Kabupaten	PDIP	Pesisir Barat 3	2
Zulfikri	DPRD Kota	Perindo	Pagar Alam 2	1
Joni Kornelius Tondok	DPRD Kabupaten	Hanura	Toraja Utara 4	1
Yuridis	DPRD Kabupaten	Buruh	Indragiri Hulu 3	1
Muhammad Zen	DPRD Kabupaten	PKS	Ogan Komering Ulu Timur 1	2
Eu K Lenta	DPRD Kabupaten	Golkar	Morowali Utara 1	2
Nasrullah Hamka	DPRD Provinsi	PBB	Jambi 1	10
Syaifullah	DPRD Provinsi	Nasdem	Kepulauan Bangka Belitung 1	7
Rommy Krishnas	DPRD Kota	Golkar	Lubuk Linggau 3	5

Sumber: dataindonesia.id

Pada Peraturan KPU No.14 Tahun 2018 dan Peraturan KPU No.20 Tahun 2018 merupakan larangan bagi mantan pidana korupsi menjadi calon legislatif dengan landasan UU Pemilu dan UUD 1945 sebagai norma yang berlaku dalam masyarakat. Untuk pembatasan hak seorang mantan terpidana hanya bisa dilakukan dengan peraturan selevel UU, tidak bisa hanya dengan Peraturan KPU saja dan pencabutan hak politik dapat melalui putusan hakim. Ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur : *“pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau*



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

Student Center UNUD, Jl. Dr. Goris No. 10 Denpasar
I Putu Bagus Padmanegara 081238373464/putubaguspadma
Alexander Andrew Tamin 087781180011/aandrewt



dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana”, sebagai pidana tambahan pencabutan hak politik harus dibatasi masa pencabutannya. Jadi bisa dilihat memang peraturan yang berdasarkan UUD 1945 sama sekali tidak menghilangkan hak-hak mereka yang pernah melakukan kesalahan, tetapi tetap diberikan kesempatan dengan batasan tertentu. Larangan mantan terpidana korupsi yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h PKPU No. 20 Tahun 2018 mengalami perubahan dan dipindah redaksinya ke dalam Pasal 4 ayat (3) yang mengatur bahwa *“Dalam seleksi bakal calon anggota legislatif yang dilakukan partai politik yang bersangkutan dilarang menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi.”* Namun, dianggap bertentangan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu yang dengan pada intinya tetap boleh mencalonkan diri dengan syarat dilakukan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan merupakan mantan terpidana. Setiap orang memang memiliki kesempatan lebih dari satu tetapi sangat sulit untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat umum, maka dari itu walaupun di Indonesia tetap memperbolehkan mantan terpidana korupsi atau lainnya mencalonkan diri sebagai bagian dari legislatif kita sebagai rakyat yang mempunyai hak untuk memilih harus lebih selektif lagi, agar apa yang kita pilih tidak merugikan banyak orang untuk kedepannya dan alangkah baiknya jika sebuah partai lebih bijak lagi untuk mengirimkan anggotanya mencalonkan diri untuk menjadi bagian dari anggota legislatif.

Secara moral memang jika memperbolehkan mantan narapidana apapun itu bentuk kasusnya untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif atau dalam hal lainnya membuat yang mengetahui berita ini sangat emosional, karena sekalinya pandangan masyarakat sudah buruk kedepannya akan tetap buruk, dapat dikatakan hal bertentangan dengan etika. Tindakan kejahatan apapun tidak dapat diterima oleh khalayak, terlebih korupsi. Mereka pasti sangat bertanya-tanya jika ada seorang mantan narapidana korupsi yang bisa mencalonkan diri untuk memimpin negara ini. Apakah tidak ada seleksi yang jelas dalam pencalonan calon legislatif? Dan yang membuat masyarakat semakin terkejut jika orang tersebut dapat memenangkan suara karena walaupun mereka mencalonkan diri sebagai bagian dari legislatif tentu saja masyarakat tidak memilih atau bisa dikatakan orang yang memilih pasti hanya sedikit. Kita mengetahui bahwa pemilihan legislatif adalah untuk jangka waktu yang tidak sebentar, jadi jika sampai salah dalam pilihan yang ditakutkan masyarakat akan merugikan mereka.



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

Student Center UNUD, Jl. Dr. Goris No. 10 Denpasar
I Putu Bagus Padmanegara 081238373464/putubaguspadma
Alexander Andrew Tamin 087781180011/aandrewt



D. Oligarki dan Dinasti Politik

Oligarki pada dasarnya merupakan sentralisasi kekuasaan yang dikendalikan oleh segelintir orang tetapi memiliki pengaruh yang dominan dalam pemerintahan. Oligarki sendiri merupakan istilah dalam pemerintahan yang struktur kekuasaannya dikuasai oleh sekelompok orang (elite) untuk mengendalikan keputusan dalam pemerintahan. Bagi para oligarki kekuasaan bukan merupakan tujuan akhir tetapi hanyalah alat untuk mempertahankan kekayaan dengan melibatkan sistem demokrasi yaitu pemilu.⁹ Pemilu yang ditunggangi kepentingan oligarki akan menciptakan anomali politik yang berdampak pada campur tangan pembuatan kebijakan dan perundang-undangan.¹⁰ Oleh karena itu Undang-undang yang diusul dan diimplementasikan sering kali lebih menguntungkan bagi para elite dibandingkan dengan rakyat, bahkan kadang kebijakan yang dibuat berlawanan dengan kepentingan dari rakyat itu sendiri. Hal ini kemudian menjadi pertanyaan sebenarnya apa tujuan dari pemilu? Apakah pemilu bertujuan untuk memenuhi kepentingan rakyat, atau pemilu bertujuan untuk memenuhi kepentingan para elite dan oligarki?

Oligarki erat kaitannya dengan partai politik. Dalam Partai Politik yang membuat pengambilan keputusan penting diambil oleh sekelompok penguasa partai. Partai politik memiliki peran yang sangat kuat dalam negara sekaligus berperan sebagai institusi yang menyebabkan terjadinya oligarki di Indonesia, biasanya terlihat pada ketua umum yang memiliki representasi yang kuat secara ideologis maupun historis, peran kesejarahan itu akhirnya membuat penghormatan tinggi pada ketua partai. Ketua partai merupakan sosok superior yang memegang wewenang penuh dalam menentukan calon-calon legislatif yang nantinya akan maju dalam pemilihan umum.¹¹ Siapa yang akan maju dalam pemilihan calon legislatif bisa bebas dipilih oleh partai politik, dan berdasarkan keinginan oleh elite partai. Fungsi rekrutmen dalam tubuh parpol juga sarat akan ketertutupan, nepotis dan cenderung mendukung orang yang memiliki modal dan hubungan keluarga menyebabkan tertutupnya

⁹ Wawancara Jeffry Winters di YouTube Narasi Newsroom, 15 Juni 2020
https://youtu.be/lyZu0u1uwWE?si=cClg8zyUdz9m_a8

¹⁰ Abdurahman (26 September 2003) "Pemilu dari Rakyat Untuk Elit dan Oligarki"
<https://kumparan.com/abdur-rahman-1638385791374114892/pemilu-dari-rakyat-untuk-elite-dan-oligarki-21G0zhy6J0n/2>

¹¹ Intan Rachmina Koho "Oligarki Dalam Demokrasi Indonesia" Lensa, Volume 4 No 5, Maret 2021, hlm 3-4.



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

Student Center UNUD, Jl. Dr. Goris No. 10 Denpasar
I Putu Bagus Padmanegara 081238373464/putubaguspadma
Alexander Andrew Tamin 087781180011/aandrewt



akses rekrutmen bagi orang-orang diluar dinasti yang memiliki kemampuan yang lebih memumpuni. Bukan menjadi sebuah rahasia, satu keluarga berada pada partai politik yang sama, hal ini dapat berpotensi mempertahankan kekuasaan dan kekayaan oligarki. Sejak orde baru runtuh dan sistem pemilu diadakan, hal tersebut tentu saja menjadi keuntungan bagi sebagian pihak untuk memperpanjang dan memperluas daerah kekuasaan mereka lewat jejaring anggota keluarga. Undang-undang pengatur partai politik agar tidak dikendalikan oleh segelintir elite agaknya mustahil untuk dibentuk karena yang mempunyai kekuasaan dalam pembentukan Undang-undang adalah kader partai, dalam hal ini KPU sebagai lembaga yang berdiri secara mandiri sekaligus lembaga yang mempunyai kewenangan dalam menetapkan peraturannya sendiri pada pemilihan umum, seharusnya bisa menetapkan perturan yang jelas tentang campur tangan elite partai dalam mengirim anggotanya pada pemilihan umum.

Sebenarnya peraturan tentang larangan konflik kepentingan sudah tertuang dalam pasal 7 huruf r Undang-undang No. 8 Tahun 2015, Tentang Pemilihan Kepala Daerah. Disana tertulis bahwa “*tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana*” yang berarti tidak memiliki ikatan darah, ikatan perkawinan ataupun garis keturunan lurus keatas, kebawah, dan kesamping dengan petahana yang sedang menjabat kecuali telah melewati 1 kali masa jabatan.¹² Namun hal tersebut digugat ke Mahkamah Konstitusi oleh Adnan Purichta Ichsan Bupati Gowa (2015-sekarang) karena saat itu ayahnya Ichsan Yasin Limpo sedang menjabat sebagai Bupati Gowa (2005-2015) yang berarti Adnan tidak bisa maju ke Pilkada serentak karena memiliki ikatan darah dengan bupati yang sedang menjabat. Mahkamah Konstitusi pun mengabulkan gugatan Adnan dengan mempertimbangkan hak konstitusional warga untuk memilih dan dipilih, namun jika dilihat lagi sebenarnya keluarga Adnan sudah memimpin Gowa selama 30 tahun belakangan, karna sebelum Ayahnya menjabat sebagai bupati, Pamannya Syahrul Yasin Limpo juga menjabat sebagai bupati pada periode (1994-2002), wakil gubernur (2003-2008), dan gubernur Sulsel (2008-2018). Hal ini menjadi cambuk tersendiri bagi KPU bahwa kepentingan oligarki atau dalam konteks dinasti politik ternyata masih tumbuh subur di konstelasi pemerintahan di Indonesia terlebih dengan disahkan gugatan uji materiil oleh MK tentang UU

¹² Fahmi Ramadhan Firdaus ,S.H., M.H. (3 Januari 2022) “Adakah Larangan Politik Dinasti di Indonesia?”
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/adakah-larangan-politik-dinasti-di-indonesia-lt61d2a96ed01b1>



No. 8 Tahun 2015 sehingga demokrasi yang ingin dicapai oleh KPU masih belum bisa terealisasi

Jika dikaji lebih lanjut sistem oligarki dan dinasti politik sebenarnya memberikan stabilitas politik karena yang mengatur dan membuat keputusan hanya bergantung pada kelompok tertentu saja, hal ini menimbulkan efisiensi saat pengambilan keputusan-keputusan penting. Namun dalam sistem oligarki dan dinasti ini sangat rawan terjadi korupsi, konflik kepentingan, dan penyalahgunaan kekuasaan. Seperti Syahrul Yasin Limpo yang saat ini terjerat kasus korupsi dan resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK menyusul 2 adiknya yang terlebih dahulu melakukan korupsi; Dewie Yasin Limpo yang terbukti menerima suap saat menjabat di komisi VII DPR dan Haris Yasin Limpo yang terbukti merugikan negara sebesar 20 miliar saat menjabat sebagai Direktur Utama PDAM Makassar.¹³ Ini seharusnya menjadi preseden bagi KPU bahwa diperlukan regulasi yang jelas mengatur oligarki dan dinasti politik ini. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum belum mampu melawan sistem oligarki.¹⁴ Bisa ini dibilang merupakan suatu bentuk kegagalan dalam sistem demokrasi sekaligus juga kegagalan bagi Komisi Pemilihan Umum, padahal KPU sendiri punya kewenangan untuk mengatur dan membuat regulasi tentang hal ini.

E. Kualitas Calon Legislatif Populer

Krisdayanti, Verrel Bramasta, Arnold Poernomo, Anang Hermansyah. Tentunya, rakyat Indonesia sudah tidak asing dengan nama-nama tersebut. Selain kehadiran pemilik nama-nama tersebut di layar kaca, surat kabar dan sosial media juga menjadi media penyebaran konten-konten serta talenta mereka.¹⁵ Lantas, apakah kesamaan yang dimiliki oleh nama-nama tersebut? Nama-nama artis yang disebutkan juga terdaftar menjadi calon legislatif untuk Pemilihan Umum 2024. Dengan nama yang tidak kecil, pengaruh yang mereka bawa pula tidak tergolong kecil. Reaksi yang dikeluarkan masyarakat, meski besar, cukup terbagi antara positif

¹³ Yefta Christopherus Asia Sanjaya, Farid Firdaus. (2023, October 12) Syahrul Yasin Limpo Susul 2 Adiknya Jadi Tersangka Dugaan Korupsi
<https://www.kompas.com/tren/read/2023/10/12/130000865/syahrul-yasin-limpo-susul-2-adiknya-jadi-tersangka-dugaan-korupsi-apa-saja?page=all#page2>

¹⁴ Emanuel Boli (2023, September 25) Pemilu 2024 dan Perjuangan Melawan Kekuatan Oligarki
<https://thecolumnist.id/artikel/pemilu-2024-dan-perjuangan-melawan-kekuatan-oligarki--2553>

¹⁵ Salim, H. J. (2023, August 21). Daftar Artis Yang Nyaleg di Pemilu 2024. liputan6.com.
<https://www.liputan6.com/pemilu/read/5375847/daftar-artis-yang-nyaleg-di-pemilu-2024?page=2>



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

Student Center UNUD, Jl. Dr. Goris No. 10 Denpasar
I Putu Bagus Padmanegara 081238373464/putubaguspadma
Alexander Andrew Tamin 087781180011/aandrewt



dan negatif mengingat pekerjaan utama mereka tidak memiliki hubungan sama sekali dengan dunia politik.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023¹⁶ telah menyatakan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang individu untuk menjadi calon anggota legislatif. Pasal 43 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menyatakan bahwa berdasarkan syarat-syarat tersebut, setiap warga negara berhak untuk dipilih dalam pemilihan umum. Walau begitu, ada garis tidak terlihat yang harus dilewati oleh seseorang dalam menjadi seorang calon legislatif, yaitu garis perihal kualitas. Bagaimana sebuah kualitas kepemimpinan dapat diukur? Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh seorang pemilih untuk menentukan kualitas seorang pemimpin, salah satunya adalah dengan pendidikan dan perilaku. Dalam hal pendidikan, dapat terlihat dari beberapa publik figur atau artis yang mendaftar menjadi calon legislatif bahwa tidak semua nama-nama tersebut melewati pendidikan khusus maupun memiliki keahlian lebih di bidang-bidang yang akan menjadi familiar dengan mereka apabila mereka menjadi calon legislatif. Meski tinggi, tidak sedikit dari artis-artis yang mendaftar memiliki pendidikan yang tidak berhubungan dengan dunia politik maupun administrasi negara. Di sisi lain, tidak jarang dari artis yang mendaftar meninggalkan sesuatu yang disebut dengan *track record* yang dapat dilihat dari keberadaan mereka di televisi atau di sosial media perihal perilaku mereka. Pemilih dapat menilai apabila kualitas para calon legislatif ini memiliki kualitas yang sesuai hanya dengan mengetik nama mereka pemilih dapat menentukan sendiri. Hal ini dapat berbuah baik maupun buruk bagi nama-nama tersebut mengingat tidak sedikit dari jejak digital nama-nama yang disebutkan bernuansa buruk.

Tentunya, Pemilu 2024 bukan Pemilu pertama yang dilewati dengan ramainya nama-nama artis di daftar calon anggota legislatif. Pada Pemilu sebelumnya, tidak sedikit artis yang diusung oleh partai politik untuk menjadi wakil rakyat, tidak sedikit pula jumlah yang terpilih. Apabila melihat dari kinerja perlemen beranggotakan artis yang lalu, rakyat dapat menilai bahwa ada penurunan yang signifikan mengenai kualitas. Pada 2022, parlemen beranggotakan artis hanya mengesahkan sekitar tiga Undang-Undang. Padahal, target awal parlemen ini

¹⁶Peraturan KPU No. 10 Tahun 2023. Database Peraturan | JDIIH BPK. (n.d.). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/249179/peraturan-kpu-no-10-tahun-2023>



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

Student Center UNUD, Jl. Dr. Goris No. 10 Denpasar
I Putu Bagus Padmanegara 081238373464/putubaguspadma
Alexander Andrew Tamin 087781180011/aandrewt



adalah empat puluh rancangan undang-undang. Dengan kinerja yang cukup meragukan, tidak banyak rakyat yang mengeluarkan reaksi negatif. Tidak sedikit rakyat yang beranggapan bahwa kehadiran pengisi layar kaca ini tidak memberi efek yang berarti untuk parlemen, kecuali efek negatif. Hal ini disebabkan oleh pendidikan atau kemampuan yang tidak sesuai dengan kemampuan yang dibutuhkan untuk menjadi seorang wakil rakyat.

Reaksi yang diberikan memang beragam hingga cenderung negatif, tidak sedikit partai politik yang masih mengandalkan kehadiran artis untuk mendapatkan dukungan, terutama di era sosial media. Menggunakan artis dapat dikategorikan sebagai kampanye yang cukup mudah, mengingat adanya nama-nama familiar yang dikenal publik dapat menarik perhatian publik. Tidak sedikit pula partai politik yang mengusung strategi ini dan pada akhirnya, tidak memasukkan nama-nama artis tersebut untuk mengisi bangku wakil rakyat. Artis-artis yang cukup beruntung untuk menjadi calon legislatif digunakan secara khusus untuk keperluan kampanye saja, seperti pembuatan lagu maupun media lain yang dapat menarik perhatian rakyat. Adanya strategi ini membuktikan bahwa pihak partai politik sendiri tidak menilai kemampuan para artis cukup untuk mengisi bangku wakil rakyat, hanya cukup untuk mengisi layar kaca dan surat kabar. Namun, pilihan terakhir tetap berada di tangan pemilih.

F. Kesimpulan

Pemilu 2024 dihadapkan pada beberapa isu yang mencuat melibatkan dana dan anggaran pemilu, partisipasi mantan narapidana, oligarki, dinasti politik, dan kualitas caleg. Anggaran pemilu menjadi sorotan utama, membutuhkan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik.. KPU perlu memberikan informasi terbuka mengenai alokasi dana dan penggunaannya, dan masyarakat juga perlu terlibat aktif dalam pengawasan dan menuntut transparansi guna memastikan penggunaan keuangan yang efisien.

Partisipasi mantan narapidana menjadi perdebatan saat ini, perlunya regulasi yang jelas dan transparansi informasi kepada pemilih. Seperti penggunaan platform online untuk mempublikasikan riwayat hidup caleg, termasuk status hukum, dapat meningkatkan transparansi dan membantu pemilih membuat keputusan informasi. Isu oligarki dan dinasti politik juga butuh perhatian regulasi yang lebih dalam pemilihan caleg. KPU juga harus memastikan seleksi caleg didasarkan pada kualifikasi dan kompetensi, bukan sekadar nama



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

Student Center UNUD, Jl. Dr. Goris No. 10 Denpasar
I Putu Bagus Padmanegara 081238373464/putubaguspadma
Alexander Andrew Tamin 087781180011/aandrewt



atau hubungan keluarga. Langkah-langkah proaktif, seperti penguatan regulasi kepemilikan dan partisipasi politik keluarga pejabat, dapat mencegah terbentuknya dinasti politik.

Terakhir, kualitas caleg juga tidak kalah penting, menekankan faktor-faktor seperti pendidikan, integritas, dan rekam jejak moral. KPU dapat menetapkan standar kualifikasi yang lebih tinggi, sementara edukasi pemilih dapat ditingkatkan untuk meningkatkan selektivitas masyarakat dalam memilih wakilnya. Sebagai agen perubahan, generasi muda memiliki peran kunci dalam memberikan suara dan tekanan kepada pihak berwenang. Mendukung reformasi dan perubahan positif dalam sistem politik menjadi langkah kunci menuju pemilu yang lebih transparan dan berkualitas.



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

Student Center UNUD, Jl. Dr. Goris No. 10 Denpasar
I Putu Bagus Padmanegara 081238373464/putubaguspadma
Alexander Andrew Tamin 087781180011/aandrewt



DAFTAR PUSAKA

Komisi Pemilihan Umum Indonesia. Sejarah Pemilihan Umum. Diakses pada 17 November 2023. URL : <https://subangkabppid.kpu.go.id/info/0/9825/sejarah-komisi-pemilihan-umum>

Pemerintah Indonesia. (1999). Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum Dan Penetapan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pusat Edukasi Antikorupsi. (2023, 13 Febuari). Kerawanan Korupsi Oleh Penyelenggara Pemilu, in Jenis-Jenisnya. Diakses pada 17 Desember 2023. URL: <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230213-kerawanan-korupsi-oleh-penyelenggara-pemilu-ini-jenis-jenisnya>

Sutrisno, Bernard. (2023). Penyelenggaraan Pemilu Sebagai Investasi. Diakses pada 13 Oktober 2023. URL: <https://sulteng.kpu.go.id/berita/baca/7779/penyelenggaraan-pemilu-sebagai-investasi>.

Komisi II DPR. (2021). Setujui Pagu Anggaran Penyelenggara Pemilu, Aminurrohman: Dorong Penyelenggaraan Pemilu 2024 Berkualitas. Diakses pada 13 Oktober 2023. URL: <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46469>

Siregar, Raja. (2023). Korupsi Rp 4,5 M Anggaran Pilkada, 4 Pegawai KPU Bengkalis Jadi Tersangka. Detik com. Diakses pada 13 Oktober 2023 URL: <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6713018/korupsi-rp-45-m-anggaran-pilkada-4-pegawai-kpu-bengkalis-jadi-tersangka>

Munawir, Y. (2019). Pembatasan Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Anggota Legislatif Dalam Pemilihan Umum 2019 Di Indonesia. Media of Law and Sharia, 1(1), 14-27.



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

Student Center UNUD, Jl. Dr. Goris No. 10 Denpasar
I Putu Bagus Padmanegara 081238373464/putubaguspadma
Alexander Andrew Tamin 087781180011/aandrewt



Narasi Newsroom. (2020). Mewaspada Oligarki yang Tak Lagi Sembunyi-sembunyi Terlibat Konsentrasi. Diakses pada 17 November 2023
URL: https://youtu.be/lyZu0u1uwWE?si=cClg8zyUdz9m_a8

Abdurahman. (2023). *Pemilu dari Rakyat Untuk Elit dan Oligarki*. Diakses pada 17 November 2023 URL: <https://kumparan.com/abdur-rahman-1638385791374114892/pemilu-dari-rakyat-untuk-elite-dan-oligarki-21G0zhy6J0n/2>

Intan, R. K. (2021). Oligarki Dalam Demokrasi Indonesia. *Jurnal Lensa*, 4(5), 3-4. Koho, I. R. (2021). Oligarki Dalam Demokrasi Indonesia. *Lensa*, 15(1), 60-73.

Hukum Online. (2022). *Adakah Larangan Politik Dinasti di Indonesia?*. Diakses pada 17 November 2023 URL: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/adakah-larangan-politik-dinasti-di-indonesia-lt61d2a96ed01b1>

Kompas. (2023). *Syahrul Yasin Limpo Susul 2 Adiknya Jadi Tersangka Dugaan Korupsi*. Diakses pada 17 November 2023
URL: <https://www.kompas.com/tren/read/2023/10/12/130000865/syahrul-yasin-limpo-susul-2-adiknya-jadi-tersangka-dugaan-korupsi-apa-saja?page=all#page2>

The Columnist. (2023). *Pemilu 2024 dan Perjuangan Melawan Kekuatan Oligarki*. Diakses pada 17 November 2023. URL: <https://thecolumnist.id/artikel/pemilu-2024-dan-perjuangan-melawan-kekuatan-oligarki-->

Liputan 6. (2023). *Daftar Artis Yang Nyaleg di Pemilu 2024*. Diakses pada 17 November 2023. URL: <https://www.liputan6.com/pemilu/read/5375847/daftar-artis-yang-nyaleg-di-pemilu-2024?page=2>

Komisi Pemilihan Umum. (2023). *Peraturan KPU No. 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan*



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

Student Center UNUD, Jl. Dr. Goris No. 10 Denpasar
I Putu Bagus Padmanegara 081238373464/putubaguspadma
Alexander Andrew Tamin 087781180011/aandrewt



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Sekretariat Jenderal KPU.
Jakarta.

BBC News Indonesia. (2023). *Pemilu 2024 Bertabur Caleg artis, Pengamat: 'Kemampuan Mereka Nyanyi, main film, ngelawak, Baik. tapi kapasitas sebagai legislator Kurang'*. Diakses pada 17 November 2023. URL: <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c51lqn7ndllo.amp>

Liputan 6. (2023). *Sukseskan Pemilu 2024, Kementerian Keuangan Alokasikan Anggaran Rp 71,3 Triliun*. Diakses pada 19 Desember 2023. URL: [Sukseskan Pemilu 2024, Kementerian Keuangan Alokasikan Anggaran Rp71,3 Triliun - Page 2 - News Liputan6.com](#)

Kompas. (2023). *4 PNS di KPU Bengkalis Korupsi Dana Hibah Rp 4,5 M, Mengaku untuk Foya-foya*. Diakses pada 19 Desember 2024. URL: [4 PNS di KPU Bengkalis Korupsi Dana Hibah Rp 4,5 M, Mengaku untuk Foya-foya \(kompas.com\)](#)

